



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Penerangan Kota merupakan usaha terpadu sebagai bentuk penyediaan perlengkapan jalan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat, maka Penyelenggaraan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan mengakomodasi peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas Penyelenggaraan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan pengaturan terhadap penyelenggaraan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan tempat-tempat umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penerangan Kota adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung, dan tempat-tempat umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan penerangan Jalan, lampu taman, lampu hias, lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan Jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.

2. Penyelenggaraan Penerangan Kota adalah kegiatan penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian dan/atau penghapusan dan pengawasan terhadap penerangan kota.
3. Kampung yang selanjutnya disebut Lingkungan Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga di Daerah.
4. Jalan adalah seluruh bagian Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Dan Jalan Lingkungan Kampung termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
5. Jalan Kota adalah Jalan umum yang telah ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan Lingkungan adalah Jalan umum yang berciri dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rendah dan berfungsi menghubungkan antarpersil dalam wilayah kelurahan yang berada di Daerah serta dibangun baik oleh Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, kelompok masyarakat atau bantuan dari Pemerintah Daerah.
7. Jalan Lingkungan Kampung adalah Jalan yang tidak termasuk Jalan Kota dan Jalan Lingkungan, namun tidak terbatas pada Jalan khusus, gang, akses penghubung persil dan akses warga.
8. Tempat-Tempat Umum adalah tempat-tempat umum yang dikelola Pemerintah Daerah.
9. Alat Penerangan Kota adalah lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada kegiatan Penerangan Kota.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
11. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.
12. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan non-logam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen-komponen Penerangan Kota yang lain.
13. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

15. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Pemerintah Daerah lainnya.
16. Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- h. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penerangan Kota.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban serta menjamin akuntabilitas atas Penyelenggaraan Penerangan Kota; dan
- b. untuk menciptakan dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna Jalan dan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan Penerangan Kota;
- b. lokasi dan bentuk pelayanan Penerangan Kota;
- c. perizinan;
- d. beban biaya Penerangan Kota;
- e. program penghematan energi Penerangan Kota;
- f. larangan;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang menyusun perencanaan Penerangan Kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bentuk perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa dokumen perencanaan penerangan kota.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. daftar, merek, dan nomor seri komponen;
 - c. detail gambar teknis lengkap;
 - d. posisi koordinat global;
 - e. pedoman desain pencahayaan atau *lighting design*;
 - f. pedoman instalasi kelistrikan; dan/atau
 - g. pedoman pemeliharaan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Penerangan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penerangan Kota dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penempatan dan pemasangan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. penggantian dan/atau penghapusan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penerangan Kota oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan di:
 - a. Jalan Kota;
 - b. Jalan Lingkungan;
 - c. Jalan Lingkungan Kampung; dan
 - d. Tempat-Tempat Umum.
- (2) Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan Jalan, lampu taman, lampu hias dan lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan Jalan, jaringan kabel dalam tanah, dan udara.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penerangan Kota oleh Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan di Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung, dan/atau Tempat-Tempat Umum.
- (2) Pelaksanaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, penempatan dan pemasangan, penggeseran, dan/atau penggantian dan/atau penghapusan penerangan Lingkungan Kampung; dan/atau
 - b. pembayaran rekening pemakaian daya listriknya.
- (3) Pelaksanaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kepemilikan aset.
- (4) Pelaksanaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penerangan Kota pada Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat untuk Tempat-Tempat Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerangan untuk Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi penerangan untuk:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. tempat pemakaman;
 - c. sorot sungai;
 - d. sorot bangunan heritage;
 - e. gapura batas kota; dan/atau
 - f. kawasan sumbu filosofi.

Bagian Kedua Penempatan dan Pemasangan

Pasal 13

- (1) Penempatan dan pemasangan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan pada Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung, dan/atau Tempat-Tempat Umum.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penempatan dan pemasangan penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem:
 - a. parsial;
 - b. menerus; dan
 - c. kombinasi parsial dan menerus.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.

Pasal 14

Penempatan dan pemasangan Penerangan Kota memperhatikan:

- a. kemudahan akses untuk perawatan *luminer*;
- b. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas;
- c. efek silau atau *glare*;
- d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal Lalu Lintas;
- e. estetika;
- f. lokasi pepohonan eksisting; dan/atau
- g. lokasi persimpangan yang memiliki alat pemberi isyarat Lalu Lintas.

Pasal 15

Dalam hal tidak tersedia ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, lampu Penerangan Kota dapat dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang; atau
- d. tiang bangunan utilitas.

Bagian Ketiga Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 16

Pengoperasian dan Pemeliharaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 17

Pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan secara:

- a. rutin;
- b. berkala; dan
- c. insidental.

Pasal 18

(1) Pemeliharaan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada lampu Penerangan Kota berdasarkan:

- a. laporan dari masyarakat; dan/atau
- b. hasil pemantauan internal Perangkat Daerah.

(2) Pemeliharaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
 - b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
 - c. pembersihan komponen optik;
 - d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
 - e. pengecekan komponen catu daya;
 - f. menghilangkan benda di sekitar rumah lampu/*armature* yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan/atau
 - g. pengecekan kebocoran isolasi arus listrik.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan umur teknis dan/atau penilaian kondisi fisik.

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dari masyarakat; dan/atau
 - b. hasil pemantauan internal Perangkat Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeliharaan yang tidak bisa diselesaikan dengan pemeliharaan rutin atau berkala.
- (3) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggantian dan/atau Penghapusan

Pasal 21

Penggantian dan/atau Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf d dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

Penggantian dan/atau Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan berdasarkan:

- a. umur teknis;
- b. kondisi fisik;
- c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan Jalan;
- d. kebijakan pengaturan Lalu Lintas;
- e. unjuk kerja atau efisiensi;
- f. adanya teknologi baru yang lebih unggul; dan/atau
- g. perubahan penataan kawasan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Penerangan Kota untuk kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penerangan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Penerangan Kota dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat:
 - a. sebelum pelaksanaan Penerangan Kota; dan
 - b. pada saat pelaksanaan Penerangan Kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ALAT PENERANGAN KOTA

Pasal 26

Komponen utama Alat Penerangan Kota meliputi:

- a. bangunan konstruksi;
- b. *luminer*;
- c. peralatan kontrol; dan
- d. peralatan proteksi.

Pasal 27

- (1) Alat Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menggunakan piranti dan lampu penerangan yang memenuhi spesifikasi teknis utama.
- (2) Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. catu daya;
 - b. jenis arus listrik;
 - c. waktu operasional;
 - d. daya cadangan operasional;
 - e. tinggi pemasangan *luminer*;
 - f. jenis lampu;
 - g. umur teknis lampu;
 - h. umur operasional lampu;
 - i. umur pemeliharaan lampu;
 - j. proteksi operasional;
 - k. kabel kelistrikan;
 - l. pabrikasi bahan/konstruksi;
 - m. rumah lampu/*armature*; dan/atau
 - n. lokasi pemasangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Penerangan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk mengadakan, pemasangan, penggantian piranti dan/atau lampu penerangan Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung, dan/atau Tempat-Tempat Umum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Penerangan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya Penerangan Kota menjadi tanggung jawab pelaksana Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Penerangan Kota meliputi biaya:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan/atau
 - d. pembayaran rekening listrik.

Pasal 32

Sarana dan prasarana Penerangan Kota yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam hal sarana dan prasarana Penerangan Kota sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana Penerangan Kota menjadi aset Pemerintah Daerah setelah hibah diterima.
- (3) Biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pembayaran rekening listrik Penerangan Kota yang sudah menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGHEMATAN ENERGI

Pasal 34

- (1) Pelaksana Penerangan Kota menggunakan komponen utama Alat Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa perangkat listrik dan/atau elektronik yang hemat energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perangkat elektronik yang hemat energi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan penempatan dan pemasangan Penerangan Kota tanpa izin dari Walikota;
 - b. melakukan pemasangan Penerangan Kota tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan Dokumen data dukung perencanaan Alat Penerangan Kota;
 - c. merusak sarana dan prasarana Penerangan Kota;
 - d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana Penerangan Kota milik Daerah tanpa memperoleh izin dari Walikota;
 - e. menggeser dan/atau mengganti piranti dan lampu penerangan milik Daerah secara melawan hukum dan /atau tanpa memperoleh izin dari Walikota; dan
 - f. mendirikan dan/atau memasang bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi yang menghalangi bangunan konstruksi dan/atau jatuhnya cahaya lampu.

- (2) Setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Penerangan Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. meminta laporan dari masyarakat; dan/atau
 - c. meminta laporan dari Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan penerangan kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (6 , 26 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA

I. UMUM

Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya, Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Penerangan Kota sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Penerangan Kota, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah. Pengaturan Penyelenggaraan Penerangan Kota menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penerangan Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung dan Tempat-Tempat Umum.

Secara umum pengaturan Penyelenggaraan Penerangan Kota meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan; penerangan Jalan, lokasi dan bentuk pelayanan penerangan Jalan, perizinan, beban biaya penerangan Jalan, program penghematan energi penerangan Jalan, larangan, pengawasan dan pengendalian dan sanksi. Selain itu, pengaturan Penyelenggaraan Penerangan Kota ini mengamatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan pelaksanaannya, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Penerangan Kota dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pengguna Jalan, pemangku kepentingan maupun kepentingan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas di Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa Penerangan Kota harus memperhatikan keamanan instalasi, bangunan konstruksi, keselamatan manusia, dan lingkungan di sekitar instalasi dan bangunan konstruksi agar terhindar dari bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa pelaksanaan Penerangan Kota dikaitkan dengan keharmonisan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa Penerangan Kota dilaksanakan dengan keterpaduan antar sektor dan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penerangan Kota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa proses penyelenggaraan terhadap Penerangan Kota dapat diketahui masyarakat dan hasil penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa Penerangan Kota dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal guna mencapai hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa Penyelenggaraan Penerangan Kota melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat Lalu Lintas” adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten atau kota lain dan Pihak Ketiga antara lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6